



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **IMAN E. DIMA Alias UKE;**
2. Tempat lahir : Maukaba;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 28 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mauliru, RT. 008 RW. 003, Kelurahan/Desa Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I IMAN E. DIMA Alias UKE alias HINA ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/64/RES.1.8/XII/2023/Reskrim, tertanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa I IMAN E. DIMA Alias UKE kemudian ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan pada surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HENDRA LONI Alias HENDRA;**
2. Tempat lahir : Kanjonga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 28 Februari 2001;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kanjonga, RT. 009 RW. 003, Kelurahan/Desa Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II HENDRA LONI Alias HENDRA ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/65/RES.1.8/XII/2023/Reskrim, tertanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa II HENDRA LONI Alias HENDRA kemudian ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya disebut **Para Terdakwa**;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Para Terdakwa menyatakan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM-12/WGP/02/2024, tertanggal 5 Maret 2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **IMAN E. DIMA Alias UKE** dan terdakwa II **HENDRA LONI Alias HENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** " sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **IMAN E. DIMA Alias UKE** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II **HENDRA LONI Alias HENDRA** dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - (satu) ekor anak kuda jantan, warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar.
 - 1 (Satu) lembar surat rekomendasi ternak sementara, nomor : XXXXV/REK/PLK/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023, atas nama pemilik KAMBARU WINDI.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN KAMBARU WINDI als AMANAY MBUHANG;
 - 1 (satu) unit mobil Truck bagian depan cat warna putih, bak belakang sebelah kiri cat warna orange, bak belakang sebelah kanan cat warna putih, penutup bak belakang warna putih dan nomor polisi B 9026 FFU.
 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki KLX warna hijau kombinasi hitam tanpa nomor polisi.
 - 1 (satu) buah kunci mobil Truck bertuliskan ISUZU berisi gantungan bahan aluminum warna merah.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Kawasaki.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. registrasi : B 9026 FFU, Atas Nama pemilik: CV. SUMBER HAYATI, merk: ISUZU, nomor seri: 10859282
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. registrasi : DK 6823 TC, Atas Nama pemilik : I MADE WINAYA, Merk: KAWASAKI, Type: LX150D (D-tracker), nomor seri: 04610112.A
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik: I MADE WINAYA, Nomor registrasi: DK 6823 TC, Merk: KAWASAKI, Type: LX150D (D-tracker), nomor seri: N-10762092.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IMAN E. DIMA Alias UKE

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah dibacakannya tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman dan menyatakan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sudah pas atau sesuai;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa tersebut di atas yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman atas tuntutan pidana tersebut, maka Majelis Hakim tidak meminta Penuntut Umum untuk menanggapi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk: PDM - 12 / Wgp / 02 / 2024, tertanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa I IMAN E. DIMA Alias UKE dan terdakwa II HENDRA LONI Alias HENDRA pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 11:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 bertempat di Padang Matawai Panggobu RT 013 RW 004. Desa Palakahembi, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) ekor anak kuda jantan milik saksi korban a.n KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHANG yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa I IMAN E. DIMA Alias UKE bersama-sama dengan terdakwa II HENDRA LONI Alias

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA melihat 1 (satu) ekor anak kuda jantan lalu mengejar anak kuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX (dengan ciri: warna hijau kombinasi hitam tanpa nomor polisi) kemudian terdakwa II berhasil menangkap ekor dari anak kuda tersebut dan keduanya membawa anak kuda tersebut kelegong/dibawah bukit yang jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer dari tempat kejadian perkara (Padang Matawai Panggobu), saat sampai di bawah bukit terdakwa I menyuruh terdakwa II turun dari motor untuk memegang kuda tersebut dengan cara memeluk leher kuda itu dengan tangan sebelah kemudian tangan sebelahnya memegang telinga kuda dengan tujuan agar kudanya tidak merontak/melawan, setelahnya terdakwa I menuntun terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor dari belakang sampai di daerah Papu, kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk menjaga kuda tersebut dan terdakwa I pulang kerumah menggunakan sepeda motor untuk mengambil mobil truck ISUZU (dengan ciri: bagian depan berwarna putih, bak belakang sebelah kiri warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak warna putih dengan nomor polisi B 9026 FFU) guna memuat kuda tersebut, sesampainya di rumah terdakwa I langsung mengambil trucknya dan pergi menuju ke Papu tempat terdakwa II menjaga kuda tersebut, sesampainya di lokasi keduanya menaikkan kuda tersebut diatas truck lalu membawanya menuju kearah rumah terdakwa I yang jaraknya sekitar 5 (lima) kilometer, ketika melewati Kreser (tempat penggilingan batu milik Nusantara) keduanya dihentikan oleh saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHAND dan teman-temannya lalu saksi korban bertanya "*mana saya punya anak kuda yang kau kejar?*" dijawab oleh terdakwa I "*ada dengan kudanya saya dikandang, mari sudah pi dirumah*" dijawab oleh saksi korban "*iya*", Setelah itu keduanya kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah terdakwa I dengan diikuti oleh saksi korban dan teman-temannya dari belakang, melihat banyak yang mengikuti terdakwa I tidak menghentikan trucknya saat sampai di rumah melainkan terus berjalan hingga sudah berada cukup jauh dari rumah terdakwa I menghentikan trucknya dan memutar kembali kearah rumahnya sambil berkata kepada saksi korban "*kita duduk dirumah saja*", sesampainya di rumah terdakwa I mengaku kepada saksi korban bahwa dirinya mengejar dan menangkap kuda milik saksi korban sedangkan kuda yang dimaksud tidak berada di rumah terdakwa I melainkan ada diatas truck.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi ORIS MUNDU TALORA ANDUNG Alias ORIS**, tidak diambil janjinya dan didampingi oleh HINA LANGGU MANU Alias HEN, pada pokoknya Anak saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah pencurian hewan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat dipadang Matawai Panggobu, Rt.13/RW.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa hewan kuda tersebut milik bapak Kambaru Windi Alias Ama Nai Mbuhang;
- Bahwa anak Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Anak Saksi melihat langsung dimana saat itu Anak Saksi bersama NGGAMA dan FRENGKI pergi kepadang untuk mengumpulkan hewan ternak miliknya bapak Kambaru Windi dan akan dimasukkan ke dalam kandang, pada saat sampai di padang Anak Saksi melihat Terdakwa I bersama dengan satu orang temannya yaitu Terdakwa II sedang mengejar 1 (satu) hewan kuda miliknya bapak Kambaru Windi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa hewan kuda tersebut di lepas di padang Matawai Panggobu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di padang Matawai Panggobu, Rt.13/Rw.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Anak Saksi pergi di padang untuk mengumpulkan hewan kuda milik bapaknya Nggama yang ada di padang bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggama dan Frengki untuk dimasukan ke kandang, namun saat sampai di padang Anak Saksi melihat Terdakwa I mengejar 1 (satu) ekor hewan kuda milik orang tuanya Nggama dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Nggama dan Frengki berteriak memanggil Terdakwa I sebanyak dua kali dengan mengatakan “woiii UKE” namun Terdakwa I tetap mengejar dan menangkap kuda tersebut lalu membawa kuda tersebut ke legong, kemudian Anak Saksi bersama Frengki mengusir hewan kuda yang lainnya untuk menggiring dan memasukkannya kandang, sedangkan Nggama dengan menunggangi kuda menuju kerumahnya untuk memberitahukan orang tuanya yaitu bapak Kambaru Windi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri dan menangkap hewan kudanya, Setelah Nggama pulang kerumahnya, maka Anak Saksi dan Frengki menggiring hewan ternak lainnya menuju kekandang dan memasukkannya kedalam kandang dan pada saat Anak Saksi dan FRENGKI sampai dirumah, Anak Saksi mendengar Nggama bersama dengan bapaknya dan beberapa keluarga lainnya pergi ke Watumbaka untuk mencari Terdakwa I, sedangkan Anak Saksi bersama dengan Frengki duduk-duduk dirumah sambil menunggu Nggama dan yang lainnya pulang dari Watumbaka, dan malam harinya mereka semua pulang kerumah maka Anak Saksi mendengar bahwa UKE sudah dibawa dan diamankan di kantor polisi dan saat itu juga Anak Saksi mendengar bahwa Terdakwa I memuat 1 (satu) ekor kuda tersebut dengan menggunakan mobil Truck dan dibawa kerumahnya di Watumbaka;

- Bahwa Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX;
- Bahwa pada saat itu Anak saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa mengejar hewan kuda tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dengan cara mengikuti hewan kuda tersebut kemudian Terdakwa II melompat dari motor lalu menangkap ekor kuda tersebut dan setelah Terdakwa II berhasil menangkap kuda tersebut lalu menggiring kuda tersebut kearah legong atau bawah bukit dan Terdakwa I mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak saksi masih ingat ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi mengetahui kuda tersebut milik bapak Kambaru Windi dari Saksi Nggama sendiri;
- Bahwa waktu Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap hewan kuda dan membawanya ke legong, saat itu Anak Saksi fluit saja sedangkan Nggama dan Frengki sempat berteriak memanggil Terdakwa I sebanyak dua kali dengan mengatakan “wooi UKE” namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mengejar kuda tersebut dan menangkapnya kemudian membawa kuda tersebut ke arah legong atau di bawah bukit sedangkan Nggama dengan menunggangi kuda menuju ke rumahnya untuk memberitahukan orang tuanya yaitu bapak Kambaru Windi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri dan menangkap hewan kuda miliknya;
- Bahwa pada saat itu posisi Anak Saksi bersama dengan Nggama dan Frengki berada di atas bukit sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di padang atau di bawah bukit tempat Anak Saksi bersama Nggama dan Frengki berada;
- Bahwa jarak dari tempat Anak Saksi berada di atas bukit dengan jarak Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengejar dan menangkap hewan kuda tersebut jaraknya sekitar 100 meter saja;
- Bahwa jarak kandang kuda milik bapak Kambaru Windi dengan padang tempat hewan kuda tersebut dilepas sekitar 2 Kilometer;
- Bahwa selain hewan kuda milik bapak Kambaru Windi yang dilepas di padang Matawai Panggobu, ada hewan lainnya juga yang dilepas di padang tersebut untuk makan rumput;
- Bahwa selain hewan kuda ada hewan lainnya juga milik bapak Kambaru Windi yang dilepas di padang Matawai Panggobu;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada pemiliknya waktu mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa meskipun dari jarak 100 meter dari tempat Anak saksi berada di atas bukit, Anak Saksi dapat melihat dengan jelas dan mengenalinya bahwa yang mengejar dan menangkap hewan kuda tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor KLX karena tidak ada yang menghalangi pandangan Anak Saksi serta situasi dan kondisi di tempat kejadian terang dan cerah;
- Bahwa hewan kuda tersebut masih anak kuda;
- Bahwa Nggama adalah anak dari pemilik hewan kuda tersebut;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa II membawa hewan kuda tersebut ke legong tidak mengalami kesulitan apa-apa karena Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sehingga hewan kuda tersebut ikut saja;
- Bahwa benar foto kuda dalam BAP tersebut adalah hewan kuda milik bapak Kambaru Windi yang telah dicuri oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **KAMBARU WINDI Alias AMA NAI MBUHAND**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda milik Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat dipadang Matawai Panggobu, Rt.13/RW.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ketika anak saksi yang bernama Ngama pergi di padang untuk mengumpulkan hewan kuda milik saksi yang ada di padang untuk dimasukan ke kandang, selesai memasukan hewan ternak kedalam kandang, Nggama berkata kepada Saksi "Bapa,,*UKE ada bawa kita punya anak kuda tadi, dia kejar tarik dipadang, saya berteriak sama dia tapi dia tidak dengar dan dia bawa terus itu kuda kearah legong*", lalu atas pemberitahuan tersebut Saksi kedalam kandang untuk mengecek hewan kuda ternyata benar 1 (satu) ekor anak kuda yang bulu warna Nafas tidak ada, sehingga saat itu Saksi mencoba menelpon UKE beberapa kali tetapi telpon Saksi tidak diangkat, dan Saksi bersama dengan MELKI langsung memutuskan untuk pergi ke Watumbaka, dan ketika sampai di Watumbaka Saksi melihat dari kejauhan Trucknya Terdakwa UKE sementara menuju kearah Papu - Maubokul, sehingga saat itu Saksi menyuruh Melki untuk mengikuti mobilnya Terdakwa UKE sampai ditempat tujuan dan menurut Melki ketika mobil tersebut sampai ditempat tujuan dari kejauhan (sambil bersembunyi) dia melihat Terdakwa UKE bersama dengan 1 orang

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya menaikkan 1 ekor kuda milik Saksi tersebut ke atas truck, lalu saat Terdakwa UKE sudah memuat kuda tersebut Melki menelpon Saksi dan dia berkata "Bapa dia sudah muat itu kuda, Bapa tunggu sudah disitu" lalu Saksi menutup telpon dan Saksi menuju ke arah Papu dan Saksi menunggu Terdakwa UKE di depan Kreser (penggilingan batu) miliknya Nusantara, dan beberapa menit Saksi menunggu disana Saksi melihat Trucknya Terdakwa UKE datang dan saat itu Saksi menghentikan Truck tersebut dan Saksi sempat berkata kepada Terdakwa UKE "dimana anak kudanya saya?" dan dia menjawab "ini anak kudanya saya" dan Saksi berkata lagi "itu anak kudanya saya yang kau tangkap tadi" dan dia menjawab "oh iya, ada dikandang", sehingga saat itu Saksi mengikuti Trucknya dari belakang dengan menggunakan mobil sedangkan Melki dan Hen mengikuti Trucknya Terdakwa UKE dengan menggunakan sepeda motor, ketika sampai di depan kandang milik Terdakwa UKE ternyata saat itu dia tidak berhenti melainkan menuju ke arah laut atau tambak garam, namun saat itu Melki dan HEN menghentikan Trucknya Terdakwa UKE dan Truck tersebut berhenti lalu satu orang turun dari arah kiri pintu Truck dan langsung lari, sedangkan Terdakwa UKE yang sebagai sopir saat itu juga langsung turun dan saat itu ternyata anak kuda milik Saksi ada di atas bak belakang Truck bukan ada dikandang seperti yang disampaikan oleh Terdakwa UKE kepada Saksi;

- Bahwa saat itu saksi langsung menghubungi kepala Desa Palakahambi kemudian Kepala Desa palakahambi menghubungi petugas dari kepolisian dari Polsek Pandawai untuk datang kerumahnya Terdakwa UKE, dan dari petugas langsung mengambil tindakan untuk mengamankan 1 (satu) ekor anak kuda tersebut serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa UKE;
- Bahwa hewan kuda tersebut sering di lepas di padang Matawai Panggobu karena setiap hari Sabtu jadwal kami memasukan hewan-hewan tersebut ke dalam kandang dengan tujuan mengecek fisik hewan saja;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;
- Bahwa benar hewan kuda tersebut sudah kembali kepada Saksi sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap dan membawa hewan kuda tersebut ke arah legong atau di bawah bukit;
- Bahwa jarak padang tempat hewan kuda tersebut dilepas dengan tempat Saksi menemukan Terdakwa I membawa hewan kuda tersebut sekitar 3 Kilometer;
- Bahwa saksi dapat memastikan hewan kuda yang berada di atas Truck Terdakwa UKE adalah anak kuda milik Saksi karena ada tanda dimana anak kuda tersebut paha belakangnya miring karena pada saat lahir ditendang oleh induknya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu namun Saksi sering mendengar Terdakwa I ini orangnya kasar dan sering bikin kacau dan namanya sudah terkenal karena mencuri hewan;
- Bahwa Anak kuda yang dicuri oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah anak kuda dari kuda betina induk punya Saksi sendiri hanya belum ada cap bakar saja;
- Bahwa harga 1 (satu) ekor anak kuda tersebut kalau dijual di pasaran sekitar 6 juta-an;
- Bahwa hewan ternak kuda milik Saksi sekitar belasan ekor;
- Bahwa selain hewan kuda milik Saksi yang dilepas di padang Matawai Panggobu, ada hewan orang lain juga yang dilepas di padang tersebut untuk makan rumput;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada Saksi waktu mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut, pada hari itu juga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota Polsek Pandawai;
- Bahwa tiga hari setelah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap, ada keluarga dari Terdakwa I yang datang kerumah Saksi untuk minta maaf tapi Saksi tidak berada dirumah yang ada hanya orangtua Saksi saja saat itu dan saat itu orangtua Saksi mengatakan "tidak bisa karena masih ada 6 (enam) ekor kuda milik bapak desa yang hilang dan masih ada dikandanganya Terdakwa I;
- Bahwa bapak desa juga sudah pernah melaporkan ke kantor polisi tentang hilangnya 6 (enam) ekor kuda tersebut;
- Bahwa hewan kuda yang yang di dalam kandang Terdakwa I ada banyak;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hewan kuda yang di dalam kandang Terdakwa I punya orang atau tidak, tahunya itu hewan kuda punya Terdakwa I saja karena ada di dalam kandang miliknya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu namun Saksi sering mendengar Terdakwa I ini orangnya kasar dan sering bikin kacau dan perbuatan Terdakwa I ini sangat meresahkan masyarakat karena namanya Terdakwa I sudah terkenal karena melakukan pencurian hewan ternaknya masyarakat;
- Bahwa benar foto kuda dalam BAP tersebut adalah hewan kuda milik bapak Kambaru Windi yang telah dicuri oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semuanya;

3. Saksi **NGGAMA PINGU NDJANDJI Alias NGGAMA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian hewan kuda;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat dipadang Matawai Panggobu, Rt.13/RW.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa hewan kuda tersebut milik bapak Saksi yang bernama Kambaru Windi Alias Ama Nai Mbuhan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi melihat langsung dimana saat itu Saksi bersama ORIS dan FRENGKI pergi kepadang untuk mengumpulkan hewan ternak milik bapak Saksi dan akan dimasukkan kedalam kandang, pada saat sampai di padang kami melihat Terdakwa I bersama dengan satu orang temannya yaitu Terdakwa II sedang mengejar 1 (satu) hewan kuda miliknya bapak Saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa II terjun dari atas motor kemudian menangkap ekor kuda tersebut;
- Bahwa hewan kuda tersebut di lepas di padang Matawai Panggobu;
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan FRENGKI dan ORIS sedang berada di atas bukit, sehingga dari atas

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukit kami melihat Terdakwa I dengan satu orang temannya sedang mengejar hewan kuda dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa jarak dari tempat Saksi berada diatas bukit dengan jarak Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengejar dan menangkap hewan kuda tersebut jaraknya sekitar 100 meter saja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di padang Matawai Panggobu, Rt.13/Rw.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Saksi pergi di padang untuk mengumpulkan hewan kuda milik bapak Saksi yang ada di padang bersama-sama dengan Oris dan Frengki untuk dimasukan ke kandang, namun saat sampai di padang ORIS melihat Terdakwa I dan satu orang temannya yaitu Terdakwa II mengejar 1 (satu) ekor hewan kuda milik orang tua Saksi dengan menggunakan sepeda motor, Saat itu Saksi berteriak memanggil UKE sebanyak dua kali dengan mengatakan "woiii... UKE" namun saat itu Terdakwa I tetap mengejar kuda tersebut LALU Terdakwa II menangkap kuda tersebut di bagian ekor kemudian sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa I menggiring kuda tersebut, kemudian Saksi mengusir hewan kuda yang lainnya dan menggiringnya untuk dimasukkan kedalam kandang, kemudian Saksi memberitahukan kepada bapak Saksi bahwa UKE mencuri kuda dengan menggunakan motor, kemudian Saksi bersama dengan bapak Saksi dengan menggunakan mobil panther menuju ke Watumbaka untuk memantau Terdakwa I kemudian setelah tiba di Watumbaka, Saksi bersama-sama dengan saudara SIPRI menggunakan sepeda motor kearah rumahnya Terdakwa I untuk memantau Terdakwa I namun saat itu Terdakwa I belum ada di rumahnya, kemudian kami Kembali ke Watumbaka selanjutnya Saksi bersama-sama dengan SIPRI menggunakan motor menuju kearah kampong papu untuk mengejar Trucknya Terdakwa I sesuai yang disampaikan oleh bapak Saksi namun tidak ketemu dan kami pulang kembali ke Watumbaka dan beberapa menit kemudian kami mendengar info dari MELKI yang terlebih sudah mengikuti trucknya Terdakwa I bahwa Terdakwa I sudah keluar dari papu dan menuju kearah Watumbaka, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan bapak Saksi dan teman-teman yang lainnya kembali menuju kearah papu dan kami menunggu di jalan Kreser milik Nusantara, tidak lama kemudian Trucknya Terdakwa I muncul lalu bapak Saksi menghentikan truk yang di

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendarai oleh Terdakwa I, kemudian bapak Saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan “kenapa kau kejar saya punya anak kuda” kemudian Terdakwa I menjawab dengan mengatakan “itu saya punya anak kuda, kalau anak kuda yang bapak maksud ada di bawah di kandang, mari sudah kita pigi cek” setelah itu Terdakwa I mengendarai Trucknya lagi dan kami mengikutinya dari belakang menuju ruimahnya Terdakwa I, setelah sampai dirumahnya Terdakwa I tidak lama kemudian truk yang di kendarai oleh Terdakwa I bukannya berhenti teatpi terus melaju kearah laut ehingga kamipun mengejar truck yang dikendarai oleh Terdakwa I dan menghentikannya dan Terdakwa I menghentikan Trucknya, dia berkata “:mari kita omong dirumah saja dan ketika Terdakwa I memutar balik truk tersebut menuju kerumahnya dan diparkirkan disamping rumahnya dan saat truck tersebut tersebut diparkir, kemudian Saksi naik di truk tersebut dan Saksi melihat hewan kuda milik bapak Saksi berada di truk milik Terdakwa I dan bukan ada didalam kandang seperti yang Terdakwa Ikatakan kepada bapak saksi pada saat menanyakannya dijalan depan Kreser milik Nusantara dan setelah beberapa lama kami berada disekitar rumah dan kandangnya Terdakwa I, kami juga melihat ada hewan kuda sebanyak 6 (enam) ekor milik saudara META YIWA berada di dalam kandangnya yang tergabung dengan hewan kuda milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hijau kombinasi hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa pada saat itu Anak saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar hewan kuda tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dengan cara mengikuti hewan kuda tersebut kemudian Terdakwa II melompat dari motor lalu menangkap ekor kuda tersebut dan setelah Terdakwa II berhasil menangkap kuda tersebut lalu menggiring kuda tersebut kearah legong atau bawah bukit dan Terdakwa I mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ppada saat itu posisi Saksi bersama dengan Oris dan Frengki berada diatas bukit sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada dipadang atau dibawah bukit tempat Saksi bersama Oris dan Frengki berada;
- Bahwa jarak kandang kuda milik bapak Kambaru Windi dengan padang tempat hewan kuda tersebutt dilepas sekitar 3 Kilometer dan jarak dari padang Matawai Panggobu/tempat Terdakwa Ib dan Terdakwa II menangkap hewan kuda ke legong/bawah bukit kurang lebih sekitar 2 kilometer sedangkan jarak dari legong/bawah bukit kerumahnya Terdakwa I Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hewan kuda yang ditangkap oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik Kambaru Windi karena Saksi sendiri yang menggembalkannya;
- Bahwa selain hewan kuda milik bapak Saksi yang dilepas di padang Matawai Panggobu, ada hewan lainnya juga yang dilepas di padang tersebut untuk makan rumput;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada pemiliknya waktu mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa saksi tidak berusaha mengejar karena posisi Saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sangat jauh dan saat itu Saksi masih memikirkan hewan kuda yang lainnya takut diapa-apakan oleh Terdakwa I dan temannya sehingga saat ityu Saksi memutuskan untuk pulang dulu kerumah untuk memberitahukan kepada orangtua Saksi agar lebih banyak orang yang membantu mengejar dan mencari Terdakwa I saat itu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan ketika Terdakwa I dan temannya tersebut dibawa ke Polres Sumba Timur barulah Saksi kenal;
- Bahwa benar saksi Nggama adalah anak dari pemilik hewan kuda tersebut;
- Bahwa benar foto kuda dalam BAP tersebut adalah hewan kuda milik bapak Kambaru Windi yang telah dicuri oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

4. Saksi **MELKIANUS NDILU MARAMABA NAU Alias MELKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian hewan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat dipadang Matawai Panggobu, Rt.13/RW.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa Hewan kuda tersebut milik Kambaru Windi Alias Ama Nai Mbuhang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023, sekitar pukul 11:00 Wita, berlokasi di Padang Matawai Panggobu, desa. Palakahembi, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, awal kejadian ini bermula pada hari yang sama sekitar pukul 15:00 Wita, Saksi dihubungi oleh kambaru Windi yang adalah bapak kandung Saksi saat itu Saksi diinformasikan bahwa hewan kuda miliknya yang terakhir kali dia lepas di Padang Matawai Panggobu bersama dengan 1(satu) kawanan hewan ternak kuda lainnya yang berjumlah 14 ekor telah berkurang 1 (satu) ekor kuda, dan juga bapak Saksi memberitahu kepada Saksi bahwa bapak Saksi melihat kendaraan truk bak kayu milik Terdakwa UKE sedang berjalan menuju ke arah Kampung Papu, atas hal tersebut sehingga Saksi bersama dengan saudara HENDRIKUS langsung bergegas mengikuti kendaraan truk bak kayu milik Terdakwa UKE, kemudian kami masuk ke jalan tanah yang belum di aspal ke Kampung Papu, kami sempat kehilangan jejak kendaraan truk milik Terdakwa UKE, namun sampai di simpang di dekat Kampung Papu, Saksi melihat ada jejak ban truk sehingga Saksi mengikuti jejak ban truk tersebut, dan benar saja dari kejauhan kami membuntuti kendaraan truk milik Terdakwa UKE, namun pada saat kami masuk ke dalam kampong kami juga kehilangan jejak dari kendaraan truk tersebut sehingga saat itu Saksi memutuskan untuk memarkirkan sepeda motor yang Saksi kendarai di bawah pohon kesambi yang jaraknya sekitar 500 meter, dan selanjutnya Saksi dengan inisiatif naik ke atas pohon dengan tujuan untuk lebih memudahkan pandangan Saksi sehingga bisa melihat dengan jelas kendaraan truk yang sempat kehilangan jejak, dan benar saja yang awalnya kendaraan truk milik Terdakwa UKE yang berjalan di

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur pengerasan tiba-tiba langsung masuk ke jalur rabat dikarenakan cuaca pada saat itu mau turun hujan, sehingga atas hal tersebut Saksi menghubungi bapak Saksi dan memberitahu tentang apa yang Saksi lihat;

Selanjutnya atas informasi yang Saksi sampaikan kepada bapak Saksi sehingga bapak Saksi dengan mengendarai mobil panther langsung bergegas ke arah Kreser tempat mol batu milik toko Nusantara Waingapu yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari kampung Papu. kemudian sekitar 30 menit kemudian saat itu Saksi yang kehabisan bensin Saksi dihubungi oleh bapak Saksi bahwa bapak saksi bersama-sama dengan keluarga sementara berada di rumahnya Terdakwa I bahwa benar hewan ternak kuda yang di muat/diangkut di dalam truck kayu milik Terdakwa UKE adalah benar milik bapak saksi, sehingga atas informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa UKE yang beralamat di Kanjonga, Kelurahan Watumbaka, setelah beberapa menit perjalanan Saksi sampai di rumah Terdakwa UKE, Saksi melihat ada banyak orang yang ada di rumah Terdakwa UKE, dan Saksi sempat mengecek sendiri dengan maksud memastikan bahwa kuda tersebut adalah milik bapak Saksi, dan setelah saksi mengecek hewan kuda tersebut, benar kuda tersebut adalah milik bapak Saksi dan menurut keluarga yang juga sudah ada di lokasi kejadian bahwa Terdakwa UKE mengakui dialah yang telah mencuri hewan kuda tersebut;

- Bahwa Hewan kuda tersebut di lepas di padang Matawai Panggobu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa menangkap hewan kuda tersebut;
- Bahwa Ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;
- Bahwa kalau disekitar desa Palakahembi, tidak tahu apa Terdakwa UKE ini sudah sering mencuri atau tidak tapi kalau ditempat lain sudah sering Saksi mendengar Terdakwa UKE ini orangnya kasar dan sering bikin kacau dan perbuatan Terdakwa UKE sangat meresahkan masyarakat karena namanya Terdakwa UKE sudah terkenal karena melakukan pencurian hewan ternaknya masyarakat;
- Bahwa jarak kandang kuda milik bapak Kambaru Windi dengan padang tempat hewan kuda tersebut dilepas sekitar 3 Kilometer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hewan kuda milik bapak Saksi yang dilepas di padang Matawai Panggobu, ada hewan lainnya juga yang dilepas di padang tersebut untuk makan rumput;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada pemiliknya waktu mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa setahu saksi kendaraan Truck tersebut milik Terdakwa UAE sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa UAE juga ada mempunyai hewan kuda dikandang miliknya;
- Bahwa benar foto kuda dalam BAP tersebut adalah hewan kuda milik bapak Kambaru Windi yang telah dicuri oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

5. Saksi **HINA LANGGU MANU Alias HEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat dipadang Matawai Panggobu, Rt.13/RW.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa hewan kuda tersebut milik Kambaru Windi Alias Ama Nai Mbuahang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi dihubungi oleh KAMBARU WINDI yang adalah kakak sepupu Saksi, saat itu Saksi diinformasikan olehnya bahwa hewan kuda miliknya yang terkahir kali dia lepas di Padang Matawai Panggobu bersama dengan 1 (satu) kawanan hewan ternak kuda lainnya yang berjumlah 14 ekor telah berkurang 1 ekor kuda, dan juga Kambaru Windi memberitahu kepada Saksi bahwa dirinya melihat kendaraan truk bak kayu milik Terdakwa UAE sedang berjalan menuju ke arah Kampung Papu, atas hal tersebut sehingga Saksi bersama dengan MELKI langsung bergegas mengikuti kendaraan truk bak kayu milik Terdakwa UAE, kemudian kami masuk ke jalan tanah yang belum di aspal ke Kampung Papu, kami sempat

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



kehilangan jejak kendaraan truk milik pelaku, namun sampai di simpang di dekat Kampung Papu, saya melihat ada jejak bank truk, sehingga saya mengikuti jejak ban truk tersebut, dan benar saja dari kejauhan kami membuntuti kendaraan truk milik Terdakwa UKE, namun pada saat kami masuk ke dalam kampung kami juga kehilangan jejak dari kendaraan truk tersebut sehingga saat itu Saksi MELKI memutuskan untuk memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai di bawah pohon kesambi yang jaraknya sekitar 500 meter, dan selanjutnya Saksi MELKI dengan inisiatif naik ke atas pohon dengan tujuan untuk lebih memudahkan pandangan sehingga bisa melihat dengan jelas kendaraan truk yang sempat kehilangan jejak, dan benar saja yang awalnya kendaraan truk milik Terdakwa UKE yang berjalan di jalur pengerasan tiba-tiba langsung masuk ke jalur rabat dikarenakan cuaca pada saat itu mau turun hujan, sehingga atas hal tersebut Saksi MELKI menghubungi bapak Kambaru WINDI dan memberitahu tentang apa yang kami lihat; Selanjutnya atas informasi yang Saksi MELKI sampaikan kepada ayahnya sehingga bapak Kambaru Windi dengan mengendarai mobil panther langsung bergegas ke arah Kreser tempat mol batu milik toko Nusantara Waingapu yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari kampung Papu. kemudian sekitar 30 menit kemudian saat itu kami yang kehabisan bensin Saksi MELKI dihubungi oleh ayahnya bahwa Kambaru Windi bersama-sama dengan keluarga sementara berada di rumahnya Terdakwa UKE bahwa benar hewan ternak kuda yang di muat/diangkut di dalam truck kayu milik Terdakwa UKE adalah benar milik bapak saksi, sehingga atas informasi tersebut Saksi langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa UKE yang beralamat di Kanjonga, Kelurahan Watumbaka, setelah beberapa menit perjalanan Saksi bersama MELKI sampai di rumah Terdakwa UKE, Kami melihat ada banyak orang yang ada di rumah Terdakwa UKE, dan kami sempat mengecek sendiri dengan maksud memastikan bahwa kuda tersebut adalah miliknya Kambaru Windi dan setelah saksi MELKI mengecek hewan kuda tersebut, benar kuda tersebut adalah milik Kambaru Windi dan menurut keluarga yang juga sudah ada di lokasi kejadian bahwa Terdakwa UKE mengakui dialah yang telah mencuri hewan kuda tersebut;

- Bahwa Hewan kuda tersebut di lepas di padang Matawai Panggobu da nada waktu-waktu tertentu untuk dilakukan pengecekan hewan ternak tersebut sehingga bisa diketahui seluruh jumlah hewan ternaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I dan Terdakwa menangkap hewan kuda tersebut, karena saat itu Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun ketika kami sampai rumahnya Terdakwa UKE, saksi NGGAMA menjelaskan bahwa Terdakwa UKE dengan satu orang temannya yaitu Terdakwa II mengejar dan menangkap hewan kuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX milik Terdakwa UKE;
- Bahwa ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;
- Bahwa jarak kandang kuda milik bapak Kambaru Windi dengan padang tempat hewan kuda tersebut dilepas sekitar 3 Kilometer;
- Bahwa selain hewan kuda milik bapak Saksi yang dilepas di padang Matawai Panggobu, ada hewan lainnya juga yang dilepas di padang tersebut untuk makan rumput;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada pemiliknya waktu mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa setahu Saksi kendaraan Truck tersebut milik Terdakwa UKE sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa UKE juga ada mempunyai hewan kuda dikandang miliknya;
- Bahwa benar foto kuda dalam BAP tersebut adalah hewan kuda milik bapak Kambaru Windi yang telah dicuri oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

6. Saksi **FRENGKI UMBU HINA LUNGU MANU Alias FRENGKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian hewan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat dipadang Matawai Panggobu, Rt.13/RW.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa Hewan kuda tersebut milik bapak Saksi yang bernama Kambaru Windi Alias Ama Nai Mbuhan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi melihat langsung dimana saat itu Saksi bersama ORIS dan NGGAMA pergi kepadang untuk mengumpulkan hewan ternak milik bapaknya NGGAMA

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Kambaru Windi Alias Ama Nai Mbuahang dan akan dimasukkan kedalam kandang, pada saat sampai di padang kami melihat Terdakwa I bersama dengan satu orang temannya yaitu Terdakwa II sedang mengejar 1 (satu) hewan kuda miliknya bapak Saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa II terjun dari atas motor kemudian menangkap ekor kuda tersebut;

- Bahwa Hewan kuda tersebut di lepas di padang Matawai Panggobu;
- Bahwa pada saat melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan NGGAMA dan ORIS sedang berada di atas bukit, sehingga dari atas bukit kami melihat Terdakwa I dengan satu orang temannya sedang mengejar hewan kuda dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak dari tempat Saksi berada diatas bukit dengan jarak Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengejar dan menangkap hewan kuda tersebut jaraknya sekitar 100 meter saja;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 11:00 Wita, bertempat di padang Matawai Panggobu, Rt.13/Rw.04, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Saksi pergi di padang untuk mengumpulkan hewan kuda milik bapaknya Nggama yang ada di padang bersama-sama dengan Nggama dan Oris untuk dimasukan ke kandang, namun saat sampai di padang Oris melihat Terdakwa I mengejar 1 (satu) ekor hewan kuda milik orang tuanya Nggama dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Nggama dan Saksi berteriak memanggil Terdakwa I sebanyak dua kali dengan mengatakan "woiii UKE" namun Terdakwa I tetap mengejar dan menangkap kuda tersebut lalu membawa kuda tersebut ke legong, kemudian Saksi bersama Oris mengusir hewan kuda yang lainnya untuk menggiring dan memasukkannya kandang, sedangkan Nggama dengan menunggangi kuda menuju kerumahnya untuk memberitahukan orang tuanya yaitu bapak Kambaru Windi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri dan menangkap hewan kudanya, Setelah Nggama pulang kerumahnya, maka Saksi dan Oris menggiring hewan ternak lainnya menuju kekandang dan memasukkannya kedalam kandang dan pada saat Saksi dan Oris sampai dirumah, OSaksi dan Oris mendengar bahwa Nggama bersama dengan bapaknya dan beberapa keluarga lainnya pergi ke Watumbaka untuk mencari Terdakwa I, sedangkan Saksi bersama dengan Oris duduk-duduk dirumah sambil menunggu Nggama dan yang lainnya pulang dari Watumbaka, dan malam harinya mereka

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pulang kerumah maka Saksi mendengar bahwa Terdakwa UKE sudah dibawa dan diamankan di kantor polisi dan saat itu juga Anak Saksi mendengar bahwa Terdakwa I memuat 1 (satu) ekor kuda tersebut dengan menggunakan mobil Truck dan dibawa kerumahnya di Watumbaka;

- Bahwa Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna hijau hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa pada saat itu kami melihat Terdakwa I dan Terdakwa mengejar hewan kuda tersebut dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX dengan cara mengikuti hewan kuda tersebut kemudian Terdakwa II melompat dari motor lalu menangkap ekor kuda tersebut dan setelah Terdakwa II berhasil menangkap kuda tersebut lalu menggiring kuda tersebut kearah legong atau bawah bukit dan Terdakwa I mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat ciri-cirinya yaitu 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;
- Bahwa saksi mengetahui kuda tersebut milik bapak Kambaru Windi dari Saksi Nggama sendiri;
- Bahwa waktu saksi Terdakwa I dan Terdakwa II menangkap hewan kuda dan membawanya ke legong, saat itu Saksi dan Nggama sempat berteriak memanggil Terdakwa I sebanyak dua kali dengan mengatakan "wooi UKE" namun saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tetap mengejar kuda tersebut dan menangkapnya kemudian membawa kuda tersebut kearah legong atau dibawah bukit sedangkan Nggama dengan menunggangi kuda menuju kerumahnya untuk memberitahukan orang tuanya yaitu bapak Kambaru Windi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri dan menangkap hewan kuda miliknya;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi bersama dengan Nggama dan Oris berada di atas bukit sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II berada di padang atau di bawah bukit tempat Saksi bersama Nggama dan Frengki berada;
- Bahwa jarak dari tempat Saksi berada di atas bukit dengan jarak Terdakwa I dan Terdakwa II saat mengejar dan menangkap hewan kuda tersebut jaraknya sekitar 100 meter saja;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kandang kuda milik bapak Kambaru Windi dengan padang tempat hewan kuda tersebut dilepas sekitar 2 Kilometer;
- Bahwa selain hewan kuda milik bapak Kambaru Windi yang dilepas di padang Matawai Panggobu, ada hewan lainnya juga yang dilepas di padang tersebut untuk makan rumput;
- Bahwa selain hewan kuda ada hewan lainnya juga milik bapak Kambaru Windi yang dilepas di padang Matawai Panggobu;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada pemiliknya waktu mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa Meskipun dari jarak 100 meter dari tempat saksi berada diatas bukit, Saksi dapat melihat dengan jelas dan mengenalinya bahwa yang mengejar dan menangkap hewan kuda tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor KLX karena tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi serta situasi dan kondisi ditempat kejadian terang dan cerah;
- Bahwa hewan kuda tersebut masih anak kuda;
- Bahwa Nggama adalah anak dari pemilik hewan kuda tersebut;
- Bahwa Waktu Terdakwa II membawa hewan kuda tersebut ke legong tidak mengalami kesulitan apa-apa karena Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sehingga hewan kuda tersebut ikut saja;
- Bahwa benar foto kuda dalam BAP tersebut adalah hewan kuda milik bapak Kambaru Windi yang telah dicuri oleh Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diri Para Terdakwa walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. IMAN E. DIMA Alias UKE:

- Bahwa Terdakwa I telah pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 12:00 Wita yang bertempat di padang Matawai Panggobu, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kaupaten Sumba Timur;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hewan kuda tersebut milik dari Kambaru Windi Alias Ama Nai Mbuhan;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa Hendra Loni Alias Hendra yang melakukan pencurian hewan kuda tersebut;
- Bahwa hewan kuda yang Terdakwa I dan Terdakwa Hendra curi hanya 1 (satu) ekor saja;
- Bahwa Ciri-ciri hewan kerbau tersebut yaitu 1 (satu) ekor anak kuda warna bulu nafas (tidak tahu jenis kelamin), umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki Cap bakar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Hendra tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya waktu mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa I yang merencanakannya lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa Hendra untuk bersama-sama dengan Terdakwa I ke Padang Panggobu, Desa Palakahambi dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki KLX untuk menangkap 1 (satu) ekor hewan kuda tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa I dari rumah bersama dengan Terdakwa Hendra berangkat dari rumah sekitar jam 09.00 Wita menuju ke arah padang untuk mengusir hewan kuda peliharaan Terdakwa I untuk dimasukkan kekandang, kurang lebih sekitar 2 jam melakukan pencarian kami menemukan kumpulan hewan kuda milik oranglain di padang dekat tempat kejadian, sehingga saat itu kami menggiring hewan kuda milik Terdakwa I dan ketika kami menggiring kumpulan hewan kuda milik Terdakwa I itu Terdakwa I melihat 1 (satu) ekor anak kuda yang lari diluar dari kumpulan hewan kuda milik Terdakwa I, sehingga saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Hendra mengejar hewan kuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa Hendraberhasil menangkap ekor dari anak kuda tersebut lalu kami membawanya kelegong/dibawah bukit, dan saat sampai di bawah bukit Terdakwa I menyuruh Terdakwa Hendra turun dari motor dan menyuruhnya untuk memegang kuda tersebut dengan cara memeluk leher kuda itu dengan tangan sebelah kemudian tangan sebelelahnya memegang telinga kuda dengan tujuan agar kudanya tidak merontak/melawan. setelah hal itu dilakukan oleh Hendra Terdakwa I menuntun Hendra dengan menggunakan sepeda motor dari belakang sampai di daerah Papu, setelah posisi kami ada di Papu Terdakwa I menyuruh Terdakwa Hendra untuk menjaga kuda tersebut, kemudian Terdakwa I pulang kerumah mengambil mobil truck dengan tujuan untuk

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat kuda tersebut lalu saat Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa I langsung menghidupkan mobil Truck dan langsung menuju ke Papu tempat Terdakwa Hendra menjaga kuda tersebut, setelah sampai di lokasi kami menaikkan kuda tersebut diatas truck lalu kami membawa kuda tersebut menuju ke arah rumah Terdakwa I, namun saat kami sampai di Kreser/tempat penggilingan batu milik Nusantara kami dihentikan oleh Bapak KAMBARU WINDI dan saat itu dia bertanya "mana saya punya anak kuda yang kau kejar?" dan saat itu Terdakwa I menjawab "ada dengan kudanya saya dikandang, mari sudah pi di rumah" dan saat itu Kambaru Windi menjawab "iya" setelah itu Terdakwa I kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah dan Bapak KAMBARU WINDI pun mengikuti Terdakwa I dari belakang, dan ketika Terdakwa I sampai di dekat rumah Terdakwa I melihat dari kaca spion juga banyak orang yang mengikuti Terdakwa I dari belakang dan pengaruh Terdakwa I takut sehingga Terdakwa I tidak berhenti dan terus mengemudikan mobilnya hingga melewati rumah dan kandang kuda Terdakwa I karena anak kuda milik Bapak KAMBARU WINDI Terdakwa I sementara muat diatas truck, bukan berada dikandang seperti yang Terdakwa I sampaikan kepada Bapak KAMBARU WINDI, setelah sudah agak jauh lewat dari rumah Terdakwa I menghentikan mobilnya dan memutar kembali mobil sambil berkata kepada mereka "kita duduk di rumah saja", sehingga saat itu mobil yang Terdakwa I gunakan memuat anak kuda tersebut Terdakwa I parkir di samping rumah. Dan karena pada saat itu banyak orang yang mengejar Terdakwa I serta dirasuki dengan rasa takut akhirnya Terdakwa I sampaikan kepada mereka bahwa anak kudanya ada diatas Truck dan Terdakwa I pun mengakui kepada bapak KAMBARU WINDI bahwa Terdakwa I yang telah menangkap anak kudanya di padang, atas kejadian tersebut datang Kepala Desa Palakahembi beserta anggota dari Polsek Pandawai, untuk selanjutnya membawa Terdakwa I ke Polres Sumba Timur dan mengamankan anak kuda tersebut di Polres Sumba Timur;

- Bahwa jarak padang tempat hewan kuda tersebut dilepas dengan legong sekitar 3 Kilometer;
- Bahwa Terdakwa Hendra yang menjaga hewan kuda tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah tahu hewan kuda tersebut milik bapak Kambaru Windi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah dihukum sebanyak 4 kali, yakni 1 kali terkait dengan masalah laka lantas dan 3 kali terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pencurian hewan ternak, dimana terakhir kali Terdakwa I dihukum pada tahun 2021 dan divonis selama 2 tahun, serta semua hukuman tersebut Terdakwa I jalani di lapas Waingapu;

- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa I serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak kedua dan ketiga masih kecil-kecil;
- Bahwa masih ada hewan kuda lainnya sebanyak 6 (enam) ekor yang berada dikandang milik Terdakwa I dan itu hewan kuda punya orang juga;
- Bahwa tidak ada orang yang menjaga hewan kuda tersebut karena waktu Terdakwa I dan Terdakwa hendra sampai di padang Panggobu siang hari sekitar pukul 12:00 Wita;
- Bahwa Terdakwa Hendra menangkap hewan kuda dibagian ekor saja lalu kami membawanya kelegong/ dibawah bukit, dan saat sampai di bawah bukit Terdakwa I menyuruh Terdakwa Hendra turun dari motor dan menyuruhnya untuk memegang kuda tersebut dengan cara memeluk leher kuda itu dengan tangan sebelah kemudian tangan sebelahnya memegang telinga kuda dengan tujuan agar kudanya tidak merontak/melawan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda tersebut untuk dijual;
- Bahwa jika dijual harga 1 (satu) ekor anak hewan kuda sekitar Rp 6 jutaan;
- Bahwa Gambar hewan kuda yang ada di Kambaru Windi;

Terdakwa II. HENDRA LONI Alias HENDRA:

- Bahwa Terdakwa II telah pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 12:00 Wita yang bertempat di padang Matawai Panggobu, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Hewan kuda tersebut milik dari Kambaru Windi Alias Ama Nai Mbuhang;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa UKE yang melakukan pencurian hewan kuda tersebut;
- Bahwa hewan kuda yang Terdakwa II dan Terdakwa UKE curi hanya 1 (satu) ekor saja;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri hewan kerbau tersebut yaitu 1 (satu) ekor anak kuda warna bulu nafas (tidak tahu jenis kelamin), umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki Cap bakar;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa UKE tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya waktu mengambil hewan kuda tersebut;
- Bahwa Terdakwa UKE mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama dengan Terdakwa II ke Padang Panggobu, Desa Palakahembi dengan menggunakan sepeda motor jenis Kawasaki KLX untuk menangkap 1 (satu) ekor hewan kuda tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, Terdakwa II dari rumah bersama dengan Terdakwa UKE berangkat dari rumah sekitar jam 09.00 Wita menuju kearah padang untuk mengusir hewan kuda peliharaan Terdakwa UKE untuk dimasukkan kekandang, kurang lebih sekitar 2 jam melakukan pencarian kami menemukan kumpulan hewan kuda milik oranglain di padang dekat tempat kejadian, sehingga saat itu kami menggiring hewan kuda milik Terdakwa UKE dan ketika kami menggiring kumpulan hewan kuda milik Terdakwa UKE itu kami melihat 1 (satu) ekor anak kuda yang lari diluar dari kumpulan hewan kuda Terdakwa UKE, sehingga saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa UKE mengejar hewan kuda tersebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa II berhasil menangkap ekor dari anak kuda tersebut lalu kami membawanya kelegong/dibawah bukit, dan saat sampai di bawah bukit Terdakwa UKE menyuruh Terdakwa II turun dari motor dan menyuruh untuk memegang kuda tersebut dengan cara memeluk leher kuda itu dengan tangan sebelah kemudian tangan sebelelahnya memegang telinga kuda dengan tujuan agar kudanya tidak merontak/melawan. setelah hal itu dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa UKE menuntun dengan menggunakan sepeda motor dari belakang sampai di daerah Papu, setelah posisi kami ada di Papu Terdakwa UKE menyuruh Terdakwa II untuk menjaga kuda tersebut, kemudian Terdakwa UKE pulang kerumah mengambil mobil truck dengan tujuan untuk memuat kuda tersebut lalu saat Terdakwa UKE sampai dirumah Terdakwa UKE langsung menghidupkan mobil Truck dan langsung menuju ke Papu tempat Terdakwa II menjaga kuda tersebut, setelah sampai di lokasi kami menaikkan kuda tersebut diatas truck lalu kami membawa kuda tersebut menuju kearah rumah Terdakwa UKE, namun saat kami sampai di Kreser/tempat penggilingan batu milik Nusantara kami dihentikan oleh

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak KAMBARU WINDI dan saat itu dia bertanya "**mana saya punya anak kuda yang kau kejar?**" dan saat itu Terdakwa UKE menjawab "**ada dengan kudanya saya dikandang, mari sudah pi di rumah**" dan saat itu Kambaru Windi menjawab "**iya**" setelah itu Terdakwa UKE kembali melanjutkan perjalanan menuju kerumah dan Bapak KAMBARU WINDI pun mengikuti Terdakwa UKE dari belakang, dan ketika Terdakwa UKE sampai di dekat rumah Terdakwa UKE melihat dari kaca spion juga banyak orang yang mengikuti dari belakang dan pengaruh Terdakwa UKE takut sehingga Terdakwa UKE tidak berhenti dan terus mengemudikan mobilnya hingga melewati rumah dan kandang kuda karena anak kuda milik Bapak KAMBARU WINDI, sementara muat diatas truck, bukan berada dikandang seperti yang Terdakwa UKE sampaikan kepada Bapak KAMBARU WINDI, setelah sudah agak jauh lewat dari rumah Terdakwa UKE menghentikan mobilnya dan memutar kembali mobil sambil berkata kepada mereka "**kita duduk dirumah saja**", sehingga saat itu mobil yang Terdakwa UKE gunakan memuat anak kuda tersebut Terdakwa II parkir di samping rumah. Dan karena pada saat itu banyak orang yang mengejar kami serta dirasuki dengan rasa takut akhirnya Terdakwa UKE sampaikan k Terdakwa UKE pun mengakui kepada bapak KAMBARU WINDI bahwa dia yang telah menangkap anak kudanya di padang dan pada saat itu Terdakwa II langsung melarikan diri karena takut atas kejadian tersebut datang Kepala Desa Palakahembi beserta anggota dari Polsek Pandawai, untuk selanjutnya membawa Terdakwa UKE ke Polres Sumba Timur dan mengamankan anak kuda tersebut di Polres Sumba Timur;

- Bahwa jarak padang tempat hewan kuda tersebut dilepas dengan legong sekitar 3 Kilometer;
- Bahwa Terdakwa II yang menjaga hewan kuda tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak tahu hewan kuda tersebut milik bapak Kambaru Windi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa II serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa II tinggal dirumahnya Terdakwa UKE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang menjaga hewan kuda tersebut karena waktu Terdakwa II dan Terdakwa UKE sampai di padang Panggobu siang hari sekitar pukul 12:00 Wita;
- Bahwa Terdakwa II menangkap hewan kuda dibagian ekor saja lalu kami membawanya kelegong/dibawah bukit, dan saat sampai di bawah bukit Terdakwa UKE menyuruh Terdakwa II turun dari motor dan menyuruh untuk memegang kuda tersebut dengan cara memeluk leher kuda itu dengan tangan sebelah kemudian tangan sebelahnya memegang telinga kuda dengan tujuan agar kudanya tidak merontak/melawan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) ekor hewan kuda tersebut untuk dijual;
- Bahwa gambar hewan kuda yang ada di Kambaru Windi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;
2. 1 (satu) unit mobil truck bagian depannya cat warna putih, bak belakang sebelah kiri cat warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak belakang warna putih dan nomor polisi B9026 FFU;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau kombinasi hitam tanpa nomor polisi;
4. 1 (satu) buah kunci mobil Truck bertuliskan ISUZU berisi gantungan bahan alumunium warna merah;
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Kawasaki;
6. 1 (satu) lembar surat rekomendasi ternak sementara nomor: XXXXV/REK/PLK/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023 atas nama pemilik KAMBARU WINDI;
7. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor Registrasi : B 9026 FFU, atas nama pemilik : CV SUMBER HAYATI, merk: ISUZU, nomor seri: 10859282;
8. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor Registrasi: DK 6823 TC, atas nama pemilik: I MADE WINAYA, merk : Kawasaki, type : LX150D (D-tracker), nomor seri 04610112.A;
9. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik I MADE WINAYA, nomor registrasi : DK 6823 TC, merk : Kawasaki, type : LX150D (D-Tracker), nomor seri : N-10762092;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa:

- Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 119/Pid.B/2014/PN Wgp, atas nama Terdakwa CHARLES TADU Alias UKE;
- Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Wgp, atas nama Terdakwa IMAN E.DIMA Alias CHARLES TADU Alias UKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun Para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah di bubuhi tanda tangan masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor anak kuda jantang milik dari saksi korban **KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHANG**;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil anak kuda tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 11:00 WITA bertempat di Padang Matawai Panggobu RT 013 RW 004. Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dari 1 (satu) ekor anak kuda jantang yang diambil oleh Para Terdakwa telah kembali kepada saksi korban;
- Bahwa ciri-ciri dari anak kuda yang diambil oleh Para Terdakwa yakni kuda jantan, bulu nafas, umur 6 (enam) bulan, hotu polos dan belum memiliki cap, selain itu anak kuda yang diambil orang Para Terdakwa juga memiliki ciri-ciri khusus yakni anak kuda milik dari saksi korban **KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHANG** pada paha belakang sebelah kirinya miring karena pada saat lahir ditendang oleh induknya sehingga paha belakang sebelas kirinya miring;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil ataupun membawa 1 (satu) ekor anak kuda jantang tersebut untuk di bawa legong/ bawah bukit yang berjarak 2 (dua) Kilometer dari

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padang matawai panggobu, kemudian dari legong/bawah bukti di bawa kembali oleh Para Terdakwa tanpa seizin pula dari saksi korban ke arah rumah dari Terdakwa I yang berjarak kurang lebih 5 (lima) Kilometer dari arah legong/ bawah bukit yang berada di daerah Papu;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak kuda jantan tersebut dengan cara ketika Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak kuda jantan milik dari korban yang saat itu berada di padang Matawai Panggobu, Rt.13/Rw.14, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa mengejar anak kuda jantan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX (dengan ciri: warna hijau kombinasi hitam tanpa nomor polisi), di mana yang mengendarai motor kawasaki KLX tersebut adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II yang memboncengnya, lalu Terdakwa II berhasil menangkap ekor dari anak kuda jantan tersebut, lalu Terdakwa II turun dari motor dan memeluk leher dari anak kuda jantang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kemudian tangan sebelahnya lagi memegang salah satu telinganya agar anak kuda jantang tersebut tidak merontak atau melawan, lalu Terdakwa II membawa anak kuda jantan tersebut ke arah legong/ bawah bukit, sedangkan Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX dan setelah berada di daerah Papu, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjaga anak kuda jantang tersebut, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil mobil truk ISUZU (dengan ciri: bagian depan berwarna putih, bak belakang sebelah kiri warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak warna putih dengan nomor polisi B 9026 FFU) dengan tujuan untuk digunakan memuat anak kuda jantan itu. Beberapa saat kemudian Terdakwa I datang dengan menggunakan mobil Truk milik dari Terdakwa I, lalu Para Terdakwa menaikkan anak kuda jantan tersebut di atas truk dan membawanya menuju ke arah rumah dari Terdakwa I yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer dari legong/bawah bukit yang ada di Papu-Desa Maubokul;
- Bahwa akibat perbutan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHAND mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor anak kuda jantan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian hewan pada tahun 2015 dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun dan 3

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan, dan juga dihukum dalam tindak pidana pencuri pada tahun 2021 dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Ternak;
6. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "**Barangsiaapa**" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama **IMAN E. DIMA Alias UKE** dan **HENDRA LONI Alias HENDRA** sebagaimana lengkap identitas Para Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa **IMAN E. DIMA Alias UKE** dan Terdakwa **HENDRA LONI Alias HENDRA** dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa **IMAN E. DIMA Alias UKE** dan Terdakwa **HENDRA LONI Alias HENDRA** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa **IMAN E. DIMA Alias UKE** dan Terdakwa **HENDRA LONI Alias HENDRA** tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



(*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa, namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Unsur Mengambil Suatu Barang:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai *memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 11:00 WITA bertempat di Padang Matawai Panggobu RT 013 RW 004. Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa telah membawa atau memindahkan 1 (satu) ekor anak kuda jantan tanpa seijin atau persetujuan dari saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHING, dari tempat yang bisa saksi korban menggembalakan kuda-kudanya tersebut yaitu Padang Matawai Panggobu RT 013 RW 004. Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur dipindahkan ke rumah Terdakwa I yang berada di Mauliru, RT. 008 RW. 003, Kelurahan/ Desa Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur (sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa I) dan jarak tempat saksi korban menggembalakan kuda-kuda dengan rumah Terdakwa I berjarak lebih dari 5 (lima) kilometer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat ditarik suatu fakta-fakta hukum, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak kuda jantan adalah ketika Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak kuda jantan milik dari korban yang saat itu berada di padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matawai Panggobu, Rt.13/Rw.14, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Para Terdakwa mengejar anak kuda jantan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX (dengan ciri: warna hijau kombinasi hitam tanpa nomor polisi), di mana yang mengendarai motor kawasaki KLX tersebut adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II yang memboncengnya, lalu Terdakwa II berhasil menangkap ekor dari anak kuda jantan tersebut, lalu Terdakwa II turun dari motor dan memeluk leher dari anak kuda jantang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kemudian tangan sebelahnya lagi memegang salah satu telinganya agar anak kuda jantang tersebut tidak merontak atau melawan, lalu Terdakwa II membawa anak kuda jantan tersebut ke arah legong/ bawah bukit, sedangkan Terdakwa I mengikuti Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX dan setelah berada di daerah Papu, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjaga anak kuda jantang tersebut, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil mobil truk ISUZU (dengan ciri: bagian depan berwarna putih, bak belakang sebelah kiri warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak warna putih dengan nomor polisi B 9026 FFU) dengan tujuan untuk digunakan memuat anak kuda jantan itu. Beberapa saat kemudian Terdakwa I datang dengan menggunakan mobil Truk milik dari Terdakwa I, lalu Para Terdakwa menaikkan anak kuda jantan tersebut di atas truk dan membawanya menuju ke arah rumah dari Terdakwa I yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer dari legong/bawah bukit yang ada di Papu-Desa Maubokul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa ciri-ciri dari anak kuda yang diambil oleh Para Terdakwa yakni kuda jantan, bulu nafas, umur 6 (enam) bulan, hotu polos dan belum memiliki cap, selain itu anak kuda yang diambil orang Para Terdakwa juga memiliki ciri-ciri khusus yakni anak kuda milik dari saksi korban **KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHAND** pada paha belakang sebelah kirinya miring karena pada saat lahir ditendang oleh induknya sehingga paha belakang sebelas kirinya miring;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHAND mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) ekor anak kuda jantan tersebut yang semula berada di tempat yang biasa saksi korban menggembalakan kuda-kuda miliknya yaitu di Padang Matawai Panggobu RT 013 RW 004. Desa

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, kemudian dibawa oleh Para Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa I yang berada di Mauliru, RT. 008 RW. 003, Kelurahan/ Desa Mauliru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur (sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa I) dengan menggunakan truk ISUZU (dengan ciri: bagian depan berwarna putih, bak belakang sebelah kiri warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak warna putih dengan nomor polisi B 9026 FFU), di mana jarak tempat saksi korban menggembalakan kuda-kuda dengan rumah Terdakwa I berjarak lebih dari 5 (lima) kilometer. Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa jelas merupakan perbuatan memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lainnya dan diketahui pula bahwa 1 (satu) ekor anak kuda jantan tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat dilihat dari kerugian yang dialami oleh saksi korban yaitu sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka dengan demikian unsur **"mengambil suatu barang" telah terpenuhi;**

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan dari Para Terdakwa di dalam persidangan yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa 1 (satu) ekor anak kuda jantan yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik dari saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 1 (satu) ekor anak kuda jantan yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan hewan kuda milik dari saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHANG, dengan demikian unsur **"yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** ini **telah terpenuhi;**

4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud **"untuk dimiliki"** ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu, sedang yang dimaksud dengan **"memiliki"** adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **"Melawan Hukum"** dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa memindahkan 1 (satu) ekor anak kuda jantan tersebut tanpa seijin atau persetujuan dari saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHANG yang merupakan orang yang berhak atas 1 (satu) ekor anak kuda jantan tersebut, begitu juga sebaliknya bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil ataupun membawa 1 (satu) ekor anak kuda jantan tersebut ke rumah Terdakwa I yang berjarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari tempat penggembalaan kuda-kuda milik dari saksi korban yang berada Padang Matawai Panggobu RT 013 RW 004. Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMA NAI MBUHANG, Saksi NGGAMA PINGU NDJANDJI Alias NGGAMA, saksi MELKIANUS NDILU MARAMABA NAU Alias MELKI dan Saksi HINA LANGGU MANU Alias HEN yang saling berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum, bahwa diketahui Para Terdakwa membawa 1 (satu) ekor anak kuda jantan milik saksi korban dengan menggunakan truk ISUZU (dengan ciri: bagian depan berwarna putih, bak belakang sebelah kiri warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak warna putih dengan nomor polisi B 9026 FFU) untuk di bawa ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki niat untuk mencuri 1 (satu) ekor anak kuda jantan milik saksi korban, namun Para Terdakwa menangkap kuda tersebut karena kasihan dengan kondisi anak kuda yang pincang dan kelelahan, lalu Para Terdakwa membawa kuda tersebut untuk dikembalikan kepada saksi korban. Akan tetapi keterangan dari Para Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan bertentangan pula dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan anak saksi ORIS MUNDU TALORA ANDUNG Alias ORIS, saksi NGGAMA PINGU NDJANDJI Alias NGGAMA dan saksi FRENGKI UMBU HINA LUNGGU MANU Alias FRENGKI yang pada pokoknya menerangkan, bahwa ketika Para Terdakwa mengejar 1 (satu) ekor anak kuda jantan milik saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX, saksi NGGAMA PINGU

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDJANDJI Alias NGGAMA berteriak memanggil nama Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dengan mengatakan “*woi uke*” namun Para Terdakwa tetap mengejar dan menangkap anak kuda jantan tersebut, lalu membawanya ke arah legong/bawah bukit. Kemudian di dalam persidangan saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMA NAI MBUZHANG juga menerangkan yang pada pokoknya, ketika saksi korban menghentikan mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan sedang membawa anak kuda jantan tersebut, Terdakwa I tidak mengakui bahwa anak kuda jantan yang ada di dalam bak truk adalah milik dari saksi korban melainkan adalah milik Terdakwa I, namun karena saksi korban mengetahui anak kuda jantan yang ada di dalam bak truk merupakan milik dari saksi korban yang ditangkap oleh Para Terdakwa di padang, akhirnya Terdakwa I mengatakan bahwa anak kuda jantan milik saksi korban sudah ada di kandang milik dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMA NAI MBUZHANG, Saksi NGGAMA PINGU NDJANDJI Alias NGGAMA, saksi MELKIANUS NDILU MARAMABA NAU Alias MELKI dan Saksi HINA LANGGU MANU Alias HEN yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa ternyata anak kuda jantan yang berada di dalam bak truk ISUZU (dengan ciri: bagian depan berwarna putih, bak belakang sebelah kiri warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak warna putih dengan nomor polisi B 9026 FFU) adalah anak kuda jantan milik dari saksi korban dengan ciri-ciri kuda jantan, bulu nafas, umur 6 (enam) bulan, hotu polos dan belum memiliki cap, selain itu anak kuda yang diambil orang Para Terdakwa juga memiliki ciri-ciri khusus yakni pada paha belakang sebelah kirinya miring karena pada saat lahir ditendang oleh induknya sehingga paha belakang sebelas kirinya miring;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) ekor anak kuda jantan tanpa meminta ijin atau mendapatkan ijin/persetujuan dari orang yang berhak atas 1 (satu) ekor anak kuda jantan tersebut yaitu saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMA NAI MBUZHANG, kemudian anak kuda jantan tersebut oleh Para Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan truk untuk disembunyikan terlebih dahulu, seolah-olah anak kuda jantan tersebut adalah milik dari Terdakwa I sendiri, hal ini terbukti dari sikap Terdakwa I yang mengatakan kepada saksi korban bahwa anak kuda jantan yang dimuat di dalam bak truk adalah milik Terdakwa I sendiri,

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal faktanya anak kuda jantan yang ada di dalam truk adalah milik saksi korban, maka dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terpenuhi**;

5. Unsur ternak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ternak**” dalam Pasal 101 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX diberikan keterangan terhadap istilah tersebut sebagai berikut, “Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi” yang oleh KUHPidana dalam Pasal 101 dipandang sebagai ternak (Bel.: vee), yaitu:

1. Binatang yang berkuku satu adalah binatang/hewan berkuku satu “kuda, keledai”, sedangkan termasuk juga dalam hewan berkuku satu “sapi, kerbau, onta, dll”;
2. Binatang yang memamah biak adalah “Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dalam dua langkah: pertama, dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi”; contohnya, yaitu “sapi, kerbau, kambing, domba, jerapah, bison, rusa, kancil, gnu, dan antelop”. R. Soesilo memberi contoh yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, yaitu “kerbau, sapi, kambing, dsb”;
3. Babi;

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk pengertian ternak dalam arti Pasal 101 dan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu anjing, ayam, bebek, angsa, karena hewan-hewan ini tidak berkuku satu dan tidak memamah biak, ternak “merupakan milik seorang petani yang terpenting” Hewan-hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi oleh para petani umumnya dianggap kekayaan yang penting karena hewan-hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, dapat membantu dalam melakukan pekerjaan, pertanian, serta dapat pula dijual dagingnya, sedangkan hewan-hewan seperti kambing dan babi dapat diperdagangkan dengan harga yang cukup mahal. Jadi, hewan-hewan seperti itu kemungkinan besar merupakan gantungan pencaharian bagi pemiliknya. Kehidupannya disandarkan pada keberadaan dari hewan-hewan itu, sehingga hilangnya hewan-hewan itu berarti kehilangan mata pencaharian, malahan mungkin hewan-hewan sedemikian itu merupakan satu-satunya harta benda miliknya;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHPidana bersifat membatasi karena tidak masuk istilah ternak, yaitu ayam, bebek, dan sebagainya, alasan untuk pemberatan terhadap pencurian ternak yaitu *"terletak pada hal bahwa ternak dianggap kekayaan yang penting"*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka telah terbukti bahwa benda yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) ekor anak kuda jantan dengan ciri-ciri kuda jantan, bulu nafas, umur 6 (enam) bulan, hotu polos dan belum memiliki cap, selain itu anak kuda jantan tersebut juga memiliki ciri-ciri khusus yakni pada paha belakang sebelah kirinya miring karena pada saat lahir ditendang oleh induknya sehingga paha belakang sebelas kirinya miring. Sehingga menurut Majelis Hakim anak kuda jantan yang merupakan hewan memamah biak yaitu ternak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa di dalam persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan anak saksi ORIS MUNDU TALORA ANDUNG Alias ORIS, saksi NGGAMA PINGU NDJANDJI Alias NGGAMA dan saksi FRENGKI UMBU HINA LUNGGU MANU Alias FRENGKI serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diketahui bahwa ketika Para Terdakwa sedang menggiring kumpulan hewan kuda milik Terdakwa I untuk dimasukkan ke kandang, Para Terdakwa melihat 1 (satu) ekor anak kuda jantan yang lari keluar dari kerumunan hewan kuda milik Terdakwa I, sehingga saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengejar anak kuda jantan tersebut dengan menggunakan sepeda motor kawasaki KLX (dengan ciri: warna hijau kombinasi hitam tanpa nomor polisi), di mana yang mengendarai motor kawasaki KLX tersebut adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II yang memboncengnya, lalu Terdakwa II berhasil menangkap ekor dari anak kuda jantan tersebut, lalu Terdakwa II turun dari motor dan memeluk leher dari anak kuda jantang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kemudian tangan sebelahnya lagi memegang salah satu telinganya agar anak kuda jantang tersebut tidak merontak atau melawan, lalu Terdakwa II membawa anak kuda jantan tersebut ke arah legong/ bawah bukit, sedangkan Terdakwa I



mengikuti Terdakwa II dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX dan setelah berada di daerah Papu-Desa Maubokul, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjaga anak kuda jantan tersebut, lalu Terdakwa I pulang ke rumah untuk mengambil mobil truk ISUZU (dengan ciri: bagian depan berwarna putih, bak belakang sebelah kiri warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak warna putih dengan nomor polisi B 9026 FFU) dengan tujuan untuk digunakan memuat anak kuda jantan itu. Beberapa saat kemudian Terdakwa I datang dengan menggunakan mobil Truk milik dari Terdakwa I, lalu Para Terdakwa menaikkan anak kuda jantan tersebut di atas truk dan membawanya menuju ke arah rumah dari Terdakwa I yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kilometer dari legong/bawah bukit yang ada di Papu-Desa Maubokul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan menerangkan bahwa Para Terdakwa pada saat mengejar anak kuda jantan yang lari keluar dari kerumunan kuda milik dari Terdakwa I, Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa anak kuda jantan tersebut bukan milik dari Terdakwa I melainkan milik dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) ekor anak kuda jantan milik dari saksi korban dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, di mana peran dari Terdakwa I ketika mengejar dan menangkap anak kuda jantan adalah mengendarai sepeda motor kawasaki KLX, sedangkan peran dari Terdakwa II adalah menangkap ekor dari anak kuda jantan tersebut, lalu Terdakwa II turun dari motor dan memeluk leher dari anak kuda jantan tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kemudian tangan sebelahnya lagi memegang salah satu telinganya agar anak kuda jantan tersebut tidak merontak atau melawan, lalu Terdakwa II membawa anak kuda jantan tersebut ke legong/ bawah bukit di daerah Papu-Desa Maubokul dengan diikuti oleh Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX. Dengan demikian jelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak kuda jantan dilakukan secara bersekutu, sehingga unsur "*Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar sebagaimana pasal 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) KUHP, maupun alasan pemaaf sebagaimana ketentuan pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) KUHP, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yaitu "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sehingga terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun sikap dari Para Terdakwa yang telah melepaskan haknya untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman dan menyatakan di dalam persidangan bahwa tuntutan pidana tersebut sudah "*pas*" atau sesuai, namun demi terwujudnya hakikat dari pemidanaan itu sendiri, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap akan dipertimbangan setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dampak luas dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan berapa kali Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut serta pula dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hakikat pemidanaan bagi Para Terdakwa sedapat mungkin harus dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran agar timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa ketika menjalankan pemidanaannya dengan harapan setelah Para Terdakwa menjalani pemidanaannya, Para Terdakwa dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan pribadi yang baru dan tidak akan mengulangi kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sudah 2 (satu) kali dijatuhi hukuman dalam tindak pidana pencurian hewan yaitu yang *pertama* pada tahun 2015 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 119/Pid.B/2014/PN Wgp, Terdakwa I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian hewan dan dijatuhi hukuman penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dan yang *kedua*, pada tahun 2021 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 50/Pid.B/2021/PN Wgp, Terdakwa I telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian hewan dan dijatuhi hukuman penjara selama **2 (dua) tahun**, sedangkan Terdakwa II belum pernah dihukum, maka berdasarkan ketentuan tentang pemberatan pidana terhadap Terdakwa I yang mengulangi melakukan tindak pidana hukumannya harus ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman hukuman, dan jika melihat syarat pengulangan tindak pidana yaitu "*pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu*" maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I masih memenuhi syarat untuk dikatakan pengulangan tindak pidana (*residivis*), namun hukuman yang pernah dijalani oleh Terdakwa I tidak memberikan efek jera bagi diri Terdakwa I untuk menginsafi kesalahannya dan berhenti (stop) untuk mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu sangat wajar jika Penuntut Umum menuntut Terdakwa I dengan tuntutan pidana maksimal yaitu 7 (tujuh) tahun penjara, akan tetapi telah kita lihat bersama di dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban KAMBARU WINDI Alias AMANAY MBUHANG dan begitu juga saksi korban atas keinginan sendiri telah memaafkan perbuatan dari Para Terdakwa. Meminta maaf dan memberikan maaf bukanlah hal yang mudah, hal itu membutuhkan kebesaran hati dari para pihak yang berkonflik khususnya saksi korban sebagai orang yang menderita akibat perbuatan dari Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim permintaan maaf dan pemberian maaf yang sudah terjadi antara Para Terdakwa dengan saksi korban haruslah tetap Majelis Hakim lihat dan pertimbangkan sebagai suatu variabel dalam menjatuhkan pidana kepada diri Para Terdakwa, khususnya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa I), namun demikian pidana penjara harus dijalani oleh Terdakwa I pada perkara ini tentunya tetap harus lebih berat dari pidana penjara yang sudah dijalani oleh Terdakwa I pada tahun 2021 dalam perkara Nomor 50/Pid.B/2021/PN Wgp, sebab jika mengaca pada teori rehabilitasi pada tujuan penjatuhan pidana menurut **Thomas Aquinas** yang memisahkan pidana sebagai pidana (*poenae ut poenae*) dengan pidana

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obat (*poena ut medicine*), artinya orang yang melakukan suatu kejahatan maka orang tersebut sedang sakit sehingga pelaku kejahatan tersebut harusnya diberikan obat agar sembuh dari penyakitnya. Berangkat dari pendapat tersebut karena Terdakwa I sudah berulang kali melakukan kejahatan maka Terdakwa I menderita penyakit yang sudah kronis, sehingga perlu mendapatkan obat dengan dosis yang tinggi, dengan penjatuhan pidana yang lebih berat dari pidana yang sudah dijalani oleh Terdakwa di tahun 2021. Akan tetapi pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa I ini bukan sebagai bentuk penghukuman karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi Terdakwa I melumuri tangannya dengan dosa. Untuk itu pidana penjara bagi Terdakwa I yang tercantum dalam amar putusan ini bawah ini, telah sesuai dengan nilai hukum yaitu nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan untuk lamanya pemidanaan bagi Terdakwa II, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I mengejar anak kuda jantan milik saksi korban karena awalnya disuruh oleh Terdakwa I untuk mengejar anak kuda jantan tersebut dan selama ini Terdakwa II tinggal di rumah Terdakwa I, sehingga menurut Majelis Hakim ada relasi kuasa (*power relation*) yang tidak mungkin ditolak oleh Terdakwa II serta Terdakwa II masih sangat muda dan memiliki masa depan panjang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, di mana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) Sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat rekomendasi ternak sementara nomor: XXXXV/REK/PLK/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023 atas nama pemilik KAMBARU WINDI;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa yang berhak atas batas barang bukti tersebut adalah saksi korban KAMBARU WINDI alias AMANAY MBUHANG dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak digunakan untuk pemeriksaan perkara lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHP jo. pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban **KAMBARU WINDI alias AMANAY MBUHANG**;

3. 1 (satu) unit mobil truck bagian depannya cat warna putih, bak belakang sebelah kiri cat warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak belakang warna putih dan nomor polisi B9026 FFU;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau kombinasi hitam tanpa nomor polisi;
5. 1 (satu) buah kunci mobil Truck bertuliskan ISUZU berisi gantungan bahan aluminium warna merah;
6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Kawasaki;
7. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor Registrasi : B 9026 FFU, atas nama pemilik : CV SUMBER HAYATI, merk : ISUZU, nomor seri: 10859282;
8. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor Registrasi: DK 6823 TC, atas nama pemilik: I MADE WINAYA, merk: KAWASAKI, type: LX150D (D-tracker), nomor seri 04610112.A;
9. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik I MADE WINAYA, nomor registrasi: DK 6823 TC, merk: KAWASAKI, type: LX150D (D-Tracker), nomor seri: N-10762092;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa I dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis serta terhadap barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pemeriksaan perkara lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 46 KUHP jo. pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut **dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I IMAN E. DIMA Alias UKE**;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma yang ada dimasyarakat;
- Para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah;
- Terdakwa I IMAN E. DIMA Alias UKE pernah dihukum (merupakan residivis) pada perkara pencurian ternak di wilayah Kabupaten Sumba Timur;

Keadaan yang meringankan:

- Di dalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban juga telah memaafkannya;
- Anak kuda jantan yang diambil oleh Para Terdakwa telah dikembalikan pada saksi korban;
- Terdakwa II Hendra Loni Alias Hendra belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. IMAN E. DIMA Alias UKE** dan **Terdakwa II. HENDRA LONI Alias HENDRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. IMAN E. DIMA Alias UKE** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. HENDRA LONI Alias HENDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor anak kuda jantan warna bulu nafas, umur sekitar 6 bulan, hotu polos () dan belum memiliki cap bakar;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi ternak sementara nomor: XXXXV/REK/PLK/XII/2023, tanggal 18 Desember 2023 atas nama pemilik KAMBARU WINDI;

dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban KAMBARU WINDI alias AMANAY MBUHAN;

- 1 (satu) unit mobil truck bagian depannya cat warna putih, bak belakang sebelah kiri cat warna orange, bak belakang sebelah kanan warna putih, penutup bak belakang warna putih dan nomor polisi B9026 FFU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau kombinasi hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah kunci mobil Truck bertuliskan ISUZU berisi gantungan bahan alumunium warna merah;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Kawasaki;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor Registrasi : B 9026 FFU, atas nama pemilik : CV SUMBER HAYATI, merk : ISUZU, nomor seri: 10859282;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Nomor Registrasi: DK 6823 TC, atas nama pemilik: I MADE WINAYA, merk: KAWASAKI, type: LX150D (D-tracker), nomor seri 04610112.A;
- 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama pemilik I MADE WINAYA, nomor registrasi: DK 6823 TC, merk: KAWASAKI, type: LX150D (D-Tracker), nomor seri: N-10762092;

dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa I IMAN E. DIMA Alias UKE;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa, tanggal 5 Maret 2024**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, dan **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp, tertanggal 15 Februari 2024, putusan tersebut

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamsi tanggal 7 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TABITA EDE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **IDOLA PUTRA HULU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Para Terdakwa;
Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

TTD

GALIH DEVTAYUDHA, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H., M.H.

TTD

WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

TABITA EDE, S.H.